



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **May Saripudin als Simay Bin Sargawi;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/02 Mei 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02 Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK. Pid/LBH-MKT/IV/2022, tanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terhadap MAY SYARIFUDIN Alias SIMAY Bin SARGAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa MAY SYARIFUDIN Alias SIMAY Bin SARGAWI selama 10 (Sepuluh) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - i. 1 (satu) lembar surat pesanan pembelian alat berat Merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B Prime an.PT.BUMI JAYA PERKASA COAL.
  - ii. 1 (satu) lembar Fotocopy surat INVOICE alat berat Merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B.
  - iii. 1 (satu) lembar surat faktur pajak alat berat merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B.
  - iv. Potongan plat besi yang merupakan bagian alat berat merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B;
  - v. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka untuk pembelian besi tua tanggal 13 Januari 2022.
  - vi. 1 (satu) buah tabung gas 12 (Dua Belas) Kg warna Pink.
  - vii. 1 (satu) buah tabung Oksigen.
  - viii. 1 (satu) buah Stang blender alat bantu mengelas.

Tetap dilaporkan dalam berkas perkara , untuk digunakan dalam pengembangan perkara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MAY SARIPUDIN als SIMAY bin SARGAWI pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Makan Sederhana Baru KM.01 Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2021 dan tempat di rumah saksi ILYAS, Saksi TARMIZI bertemu dengan saksi ILYAS selanjutnya Saksi TARMIZI membicarakan bahwa Saksi TARMIZI mengetahui terdapat alat berat di area PT. Hasui Kencana Indah yang berada di Desa Semabu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, kemudian muncul niat Saksi TARMIZI untuk menjual alat berat Excavator merek Volvo milik saksi korban RIZAL tanpa ijin dari saksi korban RIZAL. Kemudian Saksi TARMIZI menyampaikan kepada saksi ILYAS serta meminta saksi ILYAS untuk mencari pembeli alat berat Excavator merek Volvo tersebut, selanjutnya saksi ILYAS yang mengetahui alat berat Excavator tersebut bukan milik Saksi TARMIZI, membantu Saksi TARMIZI untuk mencari pembeli dari alat berat Excavator merek Volvo tersebut.

Bahwa beberapa bulan kemudian, saksi ILYAS mendapatkan telepon dari saksi RIKI yang mengatakan bahwa ada seseorang yang akan membeli

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



alat berat Excavator merek Volvo milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi ILYAS memberitahukan kepada Saksi TARMIZI bahwa sudah terdapat pembeli alat berat Volvo tersebut, kemudian Saksi TARMIZI mengatakan kepada saksi ILYAS untuk mengatur pertemuan dengan pembeli. Kemudian saksi ILYAS menyampaikan kepada saksi RIKI untuk mengatur waktu dengan pembeli.

Bahwa kemudian Saksi TARMIZI mendapat informasi dari saksi ILYAS yang mengatakan pertemuan dengan pembeli akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022 bertempat di rumah makan Sederhana Baru, kemudian Saksi TARMIZI bersama saksi ILYAS berangkat menuju rumah makan Sederhana. Sesampainya di rumah makan Sederhana Baru, Saksi TARMIZI dan saksi ILYAS bertemu dengan Saksi RIKI, saksi LINO yang memperkenalkan terdakwa sebagai pembeli alat berat merek Volvo, kemudian Saksi TARMIZI dan saksi ILYAS berasama terdakwa bernegosiasi terkait dengan jual beli alat berat Excavator merek Volvo milik saksi korban tersebut. Kemudian saksi ILYAS melakukan perundingan dengan terdakwa terkait dengan harga yang disetujui, selanjutnya Saksi TARMIZI bersama saksi ILYAS menyetujui untuk menjual alat berat Excavator merek Volvo dengan menjual secara menghitung berat harga per/kilo dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) / kilo serta uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa yang tidak melihat surat-surat alat berat Excavator merek Volvo milik saksi korban tersebut menyetujui untuk membeli alat berat Excavator merek Volvo dengan harga Rp.5.500,-/kilo dan membayar uang muka secara bertahap yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada Saksi TARMIZI pada saat berada di rumah makan Sederhana Baru dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara transfer. Bahwa kemudian Saksi TARMIZI memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ILYAS karena telah membantu memcarikan pembeli alat berat Excavator merek Volvo milik saksi korban.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Saksi TARMIZI bertemu dengan terdakwa untuk menuju lokasi alat berat Excavator merek Volvo, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa memberitahukan kepada pekerjaanya untuk segera melakukan pemotongan alat berat Excavator merek Volvo dengan maksud mempermudah dalam pengangkutan alat berat Excavator merek Volvo menuju lokasi penimbangan milik terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Bahwa terdakwa membeli alat berat Excavator merek Volvo milik saksi korban tanpa dilengkapi surat-suratnya dan sudah sepatutnya terdakwa menduga alat berat Excavator merek Volvo tersebut diperoleh dari kejahatan.

Bahwa akibat perbuatan Saksi TARMIZI dan saksi ILYAS ,saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. Muhammad Rizal Bin H.M Yus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat telepon dari mantan karyawan saksi yang bernama Abu Daud yang memberitahukan bahwa alat berat jenis eksavator merk Volvo yang berada di tambang batu bara PT Hasul Kencana Indah (HKI) Desa Semabu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo telah dipotong-potong dan bagiannya hilang;
- Bahwa dari keterangan Abu Daud kepada saksi, Abu Daud tidak melihat sendiri melainkan diberitahu oleh seseorang bernama Bay. Setelah menerima informasi dari Abu Daud saksi meminta Abu Daud untuk melihat lokasi dan memastikan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas alat berat tersebut berupa invoice, faktur pajak dan surat pesanan pembelian alat berat merek Volvo Hydraulic Excavator EC210B Prime atas nama PT Bumi Jaya Perkasa Coal dengan direktur atas nama H. Wahyudi yang merupakan saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi melihat alat berat eksavator tersebut terakhir sekitar tahun 2018 dengan kondisi rusak tetapi masih utuh. Alat berat tidak bisa dijalankan dan tidak berpindah tempat sejak tahun 2018 karena ada rencana saksi untuk memperbaiki eksavator tetapi belum terealisasi karena kendala biaya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





- Bahwa akibat peristiwa ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memotong dan mengambil potongan alat berat miliknya karena tidak ada izin yang diberikan saksi kepada siapapun untuk melakukan hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Abu Daud Alias Abu Bin Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat telepon dari seorang teman bernama Bay yang memberitahukan bahwa alat berat ekskavator merek volvo yang berada di lokasi tambang batu bara PT HKI Desa Semabu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo telah hilang dengan cara sebelumnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi melapor kepada saksi H. Muhammad Rizal yang saksi ketahui sebagai pemilik alat berat tersebut. Kemudian saksi H. Muhammad Rizal meminta saksi untuk cek lokasi. Keesokan harinya, jumat 28 Januari 2022 saksi datang ke lokasi ekskavator dan melihat kondisi ekskavator sudah rusak dan terpotong serta bagian terpotong lainnya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui ekskavator adalah milik saksi H. Muhammad Rizal karena saksi pernah menjadi karyawan PT HKI. Saat ini PT HKI telah berganti kepemilikan, tetapi karena ekskavator tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi kepemilikan ekskavator tetap pada H. Muhammad Rizal dan saksi H. Muhammad Rizal menitipkan kepada saksi untuk sesekali mengecek keberadaan ekskavator;
- Bahwa pada saat memeriksa kondisi ekskavator saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa yang memotong dan mengambil bagian ekskavator adalah seseorang bernama Ilyas, saksi Tarmizi dan anggotanya;
- Bahwa setahu saksi, saksi Tarmizi tidak memiliki izin untuk memotong dan mengambil bagian ekskavator;
- Bahwa setahu saksi ekskavator ditinggalkan di lokasi terakhir sekira tahun 2018 dengan kondisi utuh tetapi rusak tidak dapat berfungsi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi mengecek ekskavator tersebut kurang lebih setiap satu minggu sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ilyas Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 13 Januari 2022, saksi sedang berada diwarung dengan saksi Tarmizi kemudian mendapat telepon dari seseorang bernama Riki yang mengatakan jika ada orang yang hendak membeli besi alat berat yang berada di lokasi tambang batu bara PT HKI dan calon pembeli sudah melihat alat beratnya. Kemudian Riki langsung berkomunikasi dengan saksi Tarmizi. Setelah itu saksi Tarmizi mengajak saksi untuk menemani pergi ke rumah makan sederhana. Setibanya di rumah makan sederhana saksi bertemu dengan Terdakwa, Lino dan Riki. Saksi melihat saksi Tarmizi berbicara dengan Terdakwa tentang harga besi ekskavator kemudian Terdakwa memberi uang kepada saksi Tarmizi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan meminta saksi untuk menandatangani kwitansi tetapi saksi tidak mau sehingga yang menandatangani kwitansi adalah Riki. Setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi Tarmizi menyerahkan uang kepada Riki dan saksi. Saksi menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik besi alat berat yang dijual oleh saksi Tarmizi kepada Terdakwa tetapi setahu saksi dari cerita saksi Tarmizi, saksi Tarmizi memiliki kuasa dari leasing atas ekskavator tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Rd Tarmizi als Tarmizi Bin Raden Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah makan sederhana Tebo, saksi menjual besi tua dari hasil potongan alat berat ekskavator merek volvo kepada Terdakwa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, pertama dibayar tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang saksi terima

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



langsung saat di rumah makan sederhana kemudian yang kedua dengan cara di transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening istri saksi;

- Bahwa berat besi dari alat berat ekskavator sekira 9 (Sembilan) ton;
- Bahwa cara Terdakwa membeli besi tua alat berat ekskavator dengan cara memotong alat berat ekskavator yang berlokasi di lokasi tambang batu bara PT HKI Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, menjadi beberapa bagian dengan menggunakan mesin las;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik alat berat ekskavator adalah PT HKI, dan saksi mengizinkan Terdakwa untuk mengambil serta menjual kepada Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemilik alat berat ekskavator karena saksi ingin mendapat keuntungan;
- Bahwa setelah menerima uang tunai penjualan dari Terdakwa, saksi menyerahkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Riki karena telah membantu mencari pembeli dan juga menyerahkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada kepala desa bernama saksi Ilyas, sisanya saksi gunakan untuk biaya bongkar alat berat. Kemudian setelah menerima pembayaran transfer dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi berikan kepada saksi Ilyas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa muncul niat saksi untuk menjual alat berat ekskavator karena alat berat tersebut dibiarkan dilokasi tambang kurang lebih 6 (enam) tahun dan saksi lalui setiap hari saat hendak ke kebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah makan sederhana tebo Terdakwa telah membeli besi tua kurang lebih seberat 9 (Sembilan) ton dari alat berat ekskavator merk volvo dari saksi Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa membayar besi tua tersebut secara tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Tarmizi dan transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening istri saksi Tarmizi bernama Leni Marlina sehingga total seluruhnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





- Bahwa Terdakwa mengetahui besi tua yang dibeli sebelumnya berbentuk alat berat ekskavator yang terletak di tambang batu bara PT HKI Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang kemudian dipotong-potong oleh pekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli besi tua dari alat berat eskavator karena awalnya saksi Tarmizi, saksi Ilyas, Lino dan Riki menerangkan kepada Terdakwa bahwa besi tua dari alat berat eskavator adalah milik PT tetapi saksi Ilyas dan saksi Tarmizi diberi kepercayaan untuk menjaga alat berat tersebut sehingga saksi percaya. Setelah peristiwa terjadi Terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik sebenarnya adalah saksi H. Muhammad Rizal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Tarmizi dan saksi Ilyas tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual besi tua dari alat berat eskavator karena para saksi tidak pernah menunjukkan surat izin ataupun bukti kepemilikan atas alat berat ekskavator tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pengumpul barang bekas termasuk besi tua yang sebelumnya sudah pernah membeli besi tua dari bekas alat berat sehingga Terdakwa semakin yakin untuk membeli besi tua dari alat berat eskavator dari saksi Tarmizi dan saksi Ilyas;
- Bahwa Terdakwa membeli besi tua dari alat berat eskavator sesuai harga pasar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pesanan pembelian alat berat Merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B Prime an.PT.BUMI JAYA PERKASA COAL.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy surat INVOICE alat berat Merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



3. 1 (satu) lembar surat faktur pajak alat berat merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B.
4. Potongan plat besi yang merupakan bagian alat berat merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka untuk pembelian besi tua tanggal 13 Januari 2022.
6. 1 (satu) buah tabung gas 12 (Dua Belas) Kg warna Pink.
7. 1 (satu) buah tabung Oksigen.
8. 1 (satu) buah Stang blender alat bantu mengelas.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah makan sederhana tebo Terdakwa telah membeli besi tua kurang lebih seberat 9 (Sembilan) ton dari alat berat eksavator merk volvo dari saksi Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa membayar besi tua tersebut secara tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Tarmizi dan transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening istri saksi Tarmizi bernama Leni Marlina sehingga total seluruhnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui besi tua yang dibeli sebelumnya berbentuk alat berat eksavator yang terletak di tambang batu bara PT HKI Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang kemudian dipotong-potong oleh pekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli besi tua dari alat berat eskavator karena awalnya saksi Tarmizi, saksi Ilyas, Lino dan Riki menerangkan kepada Terdakwa bahwa besi tua dari alat berat eskavator adalah milik PT tetapi saksi Ilyas dan saksi Tarmizi diberi kepercayaan untuk menjaga alat berat tersebut sehingga saksi percaya. Setelah peristiwa terjadi Terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik sebenarnya adalah saksi H. Muhammad Rizal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Tarmizi dan saksi Ilyas tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual besi tua dari alat berat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



eskavator karena para saksi tidak pernah menunjukkan surat izin ataupun bukti kepemilikan atas alat berat ekskavator tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pengumpul barang bekas termasuk besi tua yang sebelumnya sudah pernah membeli besi tua dari bekas alat berat sehingga Terdakwa semakin yakin untuk membeli besi tua dari alat berat eskavator dari saksi Tarmizi dan saksi Ilyas;
- Bahwa akibat peristiwa ini saksi H. Muhammad Rizal mengalami kerugian sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;**
- 3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **May Saripudin als Simay Bin Sargawi** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

***Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;***

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari rabu tanggal 13 januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah makan sederhana tebo Terdakwa telah membeli besi tua kurang lebih seberat kurang lebih 9 (Sembilan) ton dari alat berat ekskavator merk volvo dari saksi Tarmizi dengan cara Terdakwa membayar besi tua tersebut secara tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Tarmizi dan transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening istri saksi Tarmizi bernama Leni Marlina sehingga total seluruhnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“membeli”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa unsur diketahuinya mensyaratkan adanya keharusan adanya unsur kesengajaan dari pelaku berupa mengetahui/*wettens*.

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula;

Menimbang, bahwa kata yang disangka atau yang secara patut dapat diduga dalam rumusan tindak pidana dalam pasal ini dipakai oleh pembentuk undang-undang untuk mensyaratkan keharusan adanya unsur ketidaksengajaan/*culpa*;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini suatu barang adalah alat berat merek Volvo Hydraulic Excavator EC210B Prime;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui besi tua yang dibeli sebelumnya berbentuk alat berat ekskavator yang terletak di tambang batu bara PT HKI Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang kemudian dipotong-potong oleh pekerja Terdakwa. Terdakwa bersedia membeli besi tua dari alat berat ekskavator karena awalnya saksi Tarmizi, saksi Ilyas, Lino dan Riki menerangkan kepada Terdakwa bahwa besi tua

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





dari alat berat eskavator adalah milik PT tetapi saksi Ilyas dan saksi Tarmizi diberi kepercayaan untuk menjaga alat berat tersebut sehingga saksi percaya. Setelah peristiwa terjadi Terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik sebenarnya adalah saksi H. Muhammad Rizal;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui saksi Tarmizi dan saksi Ilyas tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual besi tua dari alat berat eskavator karena para saksi tidak pernah menunjukkan surat izin ataupun bukti kepemilikan atas alat berat eskavator tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah berarti bahwa Terdakwa mengetahui jika besi tua dari alat berat eskavator bukan merupakan milik saksi Tarmizi ataupun saksi Ilyas namun Terdakwa tetap membeli besi tua dari alat berat eskavator seharga total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar surat pesanan pembelian alat berat Merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B Prime an.PT.BUMI JAYA PERKASA COAL; 1 (satu) lembar Fotocopy surat INVOICE alat berat Merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B; 1 (satu) lembar surat faktur pajak alat berat merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B; Potongan plat besi yang merupakan bagian alat berat merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B; merupakan milik saksi H. Muhammad Rizal Bin H.M Yus dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. Muhammad Rizal Bin H.M Yus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka untuk pembelian besi tua tanggal 13 Januari 2022; 1 (satu) buah tabung gas 12 (Dua Belas) Kg warna Pink; 1 (satu) buah tabung Oksigen; 1 (satu) buah Stang blender alat bantu mengelas; telah disita dari Terdakwa dan alat-alat tersebut memiliki nilai ekonomis yang masih dapat Terdakwa gunakan untuk bekerja setelah menjalani masa hukumannya ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik alat berat eksavator;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Barang bukti telah dikembalikan pada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **May Saripudin als Simay Bin Sargawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pesanan pembelian alat berat Merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B Prime an.PT.BUMI JAYA PERKASA COAL.
  - 1 (satu) lembar Fotocopy surat INVOICE alat berat Merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B.
  - 1 (satu) lembar surat faktur pajak alat berat merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B.
  - Potongan plat besi yang merupakan bagian alat berat merk VOLVO HYDRAULIC EXCAVATOR EC210B;

**Dikembalikan kepada saksi H. Muhammad Rizal Bin H.M Yus;**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka untuk pembelian besi tua tanggal 13 Januari 2022.
- 1 (satu) buah tabung gas 12 (Dua Belas) Kg warna Pink.
- 1 (satu) buah tabung Oksigen.
- 1 (satu) buah Stang blender alat bantu mengelas.

**Dikembalikan kepada Terdakwa May Saripudin als Simay Bin Sargawi;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., dan Ria Permata Sukma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota